



Nomor : 1793/WK/DIR/2023

Jakarta, 19 Desember 2023

Kepada Yth. :

Kepala Departemen Pengawasan

Pasar Modal 2B

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material Pengkinian Data Beneficial Owner Perseroan**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Konstruksi
Telepon : (021) 8508510
Faksimili : (021) 8508506
Alamat *e-mail* : waskita@waskita.co.id

1.	Tanggal Kejadian	15 Desember 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi pelaporan dan pengkinian Data <i>Beneficial Owner</i> Perseroan
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Dengan merujuk pada Surat OJK No. S-84/PM.22/2023 tanggal 06 Januari 2023 perihal Kewajiban Pelaporan dan Pengkinian Data <i>Beneficial Owner</i> kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam rangka Pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Himbauan Upaya Penguatan Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan melalui Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., telah melaporkan pengkinian data <i>Beneficial Owner</i> kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 15 Desember 2023 (bukti laporan terlampir).
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material	-
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 2 Berkas

Tembusan:

- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK
- Kepala Grup Penanganan APU-PPT
- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK
- Deputi Direktur Pemantauan Perusahaan Sektor Riil OJK
- Board of Directors

Nomor : S-84/PM.22/2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Set Berkas
Hal : Kewajiban Pelaporan dan Pengkinian Data Beneficial Owner kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam rangka Pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Himbauan Upaya Penguatan Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan

06 Januari 2023

Yth. Seluruh Direksi Emiten dan/atau Perusahaan Publik
Di tempat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme (Perpres 13/2018) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, diatur bahwa Penyedia Jasa Keuangan dan Emiten di bawah pengawasan OJK merupakan bagian dari Korporasi di Indonesia yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat atau *Beneficial Owner* (BO) beserta setiap perubahan dan/atau pengkinian informasi Pemilik Manfaatnya.

Sebagaimana Saudara maklum, Korporasi (Legal Person) dan Perikatan Lainnya (Legal Arrangement) memiliki peran penting dalam perekonomian suatu Negara. Namun, Korporasi dan Legal Arrangement dapat digunakan oleh Pelaku Kejahatan sebagai *vehicle* untuk mengelola hasil kejahatannya sehingga dapat masuk ke dalam Sektor Jasa Keuangan. Pelaku kejahatan dan asosiasinya dapat merupakan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner/BO) yang memiliki atau mengendalikan Korporasi atau Legal Arrangement tersebut. Dengan demikian, informasi BO sangat penting untuk tersedia secara transparan dan akurat bagi otoritas terkait.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengingatkan Perusahaan Saudara untuk memenuhi kewajiban pelaporan informasi Pemilik Manfaat beserta setiap perubahan dan/atau pengkinian informasi Pemilik Manfaat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana mekanisme yang diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 dan menyampaikan bukti pelaporan tersebut di atas kepada

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-020123-010776

OJK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Saudara melakukan pelaporan Pemilik Manfaat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peran dan kontribusi Perusahaan Saudara merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung keterbukaan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi di Indonesia sebagai salah satu upaya pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas rezim APU PPT dan integritas Sektor Jasa Keuangan, terdapat upaya atau aksi yang perlu dilakukan dengan mengacu pada Perpres 13/2018, Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan, serta Dokumen FATF Best Practice on Beneficial Ownership for Legal Persons – Oktober 2019. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami menghimbau Perusahaan Saudara untuk memenuhi hal-hal dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Kepala Departemen Pengawasan Pasar
Modal 2B

Novira Indrianingrum

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Kepala Grup Penanganan APU-PPT
3. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
4. Deputi Direktur Pemantauan Perusahaan Sektor Riil

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.

Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.04/PM.2212830



OJK-020123-010776

INFORMASI PENYAMPAIAN DATA

Jenis Penyampaian Data : PERUBAHAN
Tanggal Penyampaian Data : 15 December 2023
Melaporkan Sebagai : NOTARIS
Jenis Korporasi : PERSEROAN TERBATAS
Nama Korporasi : PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WASKITA KARYA

IDENTITAS PEMILIK MANFAAT

Nama Lengkap : MUHAMMAD HANUGROHO
Nomor Identitas : 3276062704720003
Tempat Lahir : Gisting
Tanggal Lahir : 27 April 1972
Alamat : Jalan Abimanyu Raya nomor 19
NPWP / Nomor Perpajakan Yang Sejenis : 098118557412000
Hubungan Antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat : Direktur Utama
Sumber Laporan : Aplikasi BO